

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang luhur, ajaran-ajarannya dipenuhi dengan keadilan dan kebijaksanaan, tanpa sedikitpun mempersulit penganutnya. Agama Islam pula ditandai dengan keyakinan-keyakinan bahwa Islam sebagai agama yang berpegang teguh terhadap al-Qur'an sebagai kitab suci yang berisikan aspek-aspek etik dan pedoman moral untuk kehidupan manusia,¹ dengan tujuan mengikuti apa yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan serta aturan tersebut telah diatur dalam ilmu fiqh.

Ilmu fiqh adalah ilmu yang menjelaskan secara rinci tentang sesuatu hal-hal perbuatan manusia setiap harinya yang tidak terlepas pada aturan-aturan tersebut, dalam ilmu fiqh ini terdapat beberapa cabang aturan yakni aturan atau pembahasan mengenai *Rub'ul 'Ibadah*, *Rub'ul Muamalah*, *Rub'ul Munakahat* dan *Rub'ul Jinayat*. Empat cabang pembahasan itu telah dikelompokkan mengenai hal-hal peribadatan kepada Allah SWT, interaksi antar manusia dalam hal jual beli, pernikahan dan peraturan kadar atau hukuman setimpal (tindak pidana) bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut.

¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 19.

Rub'ul Munakahat adalah sesuatu hal yang ada pada ilmu fiqh dalam cabang pembahasannya, yaitu peraturan atau tatacara serta berbagai macam syari'at yang harus dilakukan serta ditaati oleh kita semua selaku umat Islam dalam praktik Perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu cara melangsungkan keturunan makhluk hidup baik manusia maupun hewan serta tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah*, yang dipilih oleh Allah untuk beranak-pinak serta kelangsungan hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.²

Manusia dapat melangsungkan keturunannya dengan menikah, karena menikah merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan dan setengah dari sempurnanya agama. Sehingga pernikahan menjadi hal yang selalu diidamkan oleh setiap kalangan manusia yang ingin berkembang dan mendapatkan legalitas untuk berhubungan badan (bersetubuh) dengan status hukum yang halal, serta tidak melanggar peraturan yang ditetapkan. Karena pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara halal dan terhormat sesuai dengan alasan manusia adalah salah satu makhluk hidup yang berkehormatan.

Nikah menurut bahasa yaitu *wath'i* bersetubuh atau kawin dan ikatan atau akad. sedangkan menurut *syara'*, yaitu akad yang

² Abdul Rahman Ghazali, (ed. 1), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat.³ Menikah merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia untuk menggapai ketentraman dan kedamaian dalam hidup manusia itu sendiri dalam membentuk suatu keluarga. Nikah dapat dikatakan sah apabila telah dilakukannya akad *Ijab Qobul*. KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan Bahwa “Akad Nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali sedangkan *Qobul* adalah yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi”.⁴

Keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* adalah tujuan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Langkah awal untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, yaitu dengan memilah wanita ataupun pria yang akan menjadi pasangan hidup. Pada saat proses pencarian calon pasangan wanita, seorang pria dianjurkan berniat karena melakukan pernikahan hanya karena mengikuti sunnah Rasul dan memperbanyak ummat nabi Muhammad SAW.⁵ Di antara jalan untuk menuju pernikahan yaitu dilakukan dengan cara peminangan.

Meminang adalah untuk tujuan kedua calon saling mengenal satu sama lain, agar mendapat gambaran untuk

³ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Penerjemah Abu H.F. Ramadhan B.A, (Surabaya: Tim CF Grafika 2010), Cetakan I, h. 247

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Diindonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo,2010), cetakan pertama, ed. 4, h. 113.

⁵ Abi Muhammad at-Tihamy, *Keluarga Sakinah terjemah Qurratul 'uyun*, Penerjemah M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, (Surabaya: Al-miftah, 2009), h. 84.

mengambil keputusan yang tegas dalam melanjutkan keinginan menikah dengan wanita itu. Agar timbul kepuasan serta ketenangan antara kedua belah pihak calon, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan penyesalan dan kekecewaan. Proses peminangan bagi pihak pria peminang berhak melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran. Manfaatnya adalah untuk menyaksikan kecantikan wanita calon pinangan dan di antara hal mana sajakah yang menjadi daya tarik untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri ataupun sebaliknya untuk mengenal kekurangan yang menjadikan calon pria mengurungkan niat untuk meminang wanita tersebut.

Meminang merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah dalam ayat al-Qur'an sebelum proses akad pernikahan antara kedua belah pihak. Dengan tujuan agar mengetahui segala sesuatu yang ada pada calon wanita yang akan menjadi pendampingnya.

Pendamping yang akan mendukung harmonisnya dalam berumah tangga harus benar-benar dilihat dulu bagaimana baik atau tidak dalam kesehariannya. Sehingga ia dapat memutuskan apakah pinangannya akan diteruskan atau lebih memilih mengurungkan niatnya untuk meneruskan ke proses pernikahan. Karena dengan cara tersebut keduanya dapat melihat sesuatu yang lebih menonjol daripadanya, kebaikan ataupun kejelekan yang akan menjadi pertimbangan ketika hendak melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Islam telah menentukan batasan-batasan melihat yang harus diperhatikan dalam proses peminangan agar tidak menimbulkan hal-hal yang menjadikan maksiat. Proses melihat calon pasangan ini terkadang dilakukan secara berduaan, sehingga jika tidak dibatasi akan menjadikan kedua pasangan tersebut *khilaf* akan ajaran Islam dan pada akhirnya hal-hal nista dan sia-sia terjadi. Dalam proses melihat, calon peminang pula sebetulnya tidak harus melihat dengan mata kepala sendiri melainkan bisa diwakilkan, oleh saudara ataupun kerabat yang menjadi kepercayaan peminang. Hal demikian diperlukan untuk melihat serta menyaksikan keadaan yang sesungguhnya dalam diri calon pasangan. Akan tetapi dalam skripsi seorang mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Nur Azizah yang dikutip oleh Fatma Fajriyati dalam skripsinya menyebutkan “pada saat ini kebanyakan orang lebih memilih melihat sendiri tanpa harus diwakilkan untuk melihat calon pasangannya”.⁶

Melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan akan tetapi harus dengan batasan-batasan. Bagian badan wanita yang dapat dilihat oleh peminang, pendapat para Imam empat madzhab yakni: Imam Syafi’i, Hambali, Hanafi dan Maliki yang dikutip oleh Dr. Ali Jum’ah dalam bukunya *Baiti Jannati*. Bahwasanya “Imam empat madzhab tersebut sepakat bahwa yang

⁶ Fatma Fajriyati, “Studi Komparatif Tentang Batasan-batasan Melihat Wanita Yang Dipinang Perspektif Madzhab Syafi’I Dan Madzhab Zahiri” (Purwokerto, 2019) Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, h. 6.

boleh dilihat hanyalah sebatas wajah dan telapak tangan”.⁷ Akan tetapi, lain daripada pendapat *fuqoha* empat madzhab tersebut, Madzhab Zahiri (Daud Zahiri dan Ibnu Hazm) beliau menyatakan bahwa pada saat peminangan dan keseharian berbeda. Sebagaimana ungkapan Sainul dan Nurul Amanah dalam Jurnal *Batas Aurat Perempuan Dalam Peminangan Menurut Madzhab Zhahiri* yang dikutip dari kitab *Al-muhalla* karangan Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, berpendapat bahwa “*Aurat* wanita tetaplah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan pada saat peminangan Ibnu Hazm mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuhnya.”⁸

Ungkapan-ungkapan para ulama fiqh di atas tentang permasalahan batasan melihat wanita yang akan dikhitbah, tentunya sangat sering dipakai pada praktik hukum peminangan di Indonesia. Akan tetapi, pendapat Ibnu Hazm tentang batasan melihat wanita yang akan dikhitbah sangat berbeda dari pendapat para ulama tentang ketentuan batasannya. Hal ini tentunya menjadi daya tarik penulis untuk membahas batasan melihat wanita yang akan dikhitbah.

⁷ Ali Jum'ah, *Baiti Jannati*, (Jakarta: Pt. Mizan Publika, 2009), h. 4.

⁸ Sainul dan Nurul Amanah, “Batas Aurat Perempuan Dalam Peminangan Menurut Madzhab Zhahiri”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2 (November 2016) STAIN Jurai Siwo Metro, h. 6.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang batasan melihat wanita yang akan dikhitbah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm mengenai batasan melihat wanita yang akan dikhitbah?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada batasan-batasan melihat wanita yang akan dikhitbah menurut pendapat Ibnu Hazm serta tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang Batasan melihat wanita yang akan dikhitbah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang batasan-batasan melihat wanita yang akan dikhitbah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm mengenai batasan melihat wanita yang akan dikhitbah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, diantaranya ialah:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menambah ilmu pengetahuan kepada

kepuustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddun Banten, khususnya Fakultas Syariah.

b. Diharapkan dapat menjadi suatu rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat mengetahui berbagai persoalan dan metode *Istinbath Hukum* tentang batasan melihat wanita saat mengkhitbah menurut pendapat Ibnu Hazm.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan mengenai batasan melihat wanita saat mengkhitbah menurut pendapat Ibnu Hazm.

c. Bagi Pemerintah

Dapat lebih memberi pemahaman serta kejelasan kepada pemerintah mengenai batasan-batasan melihat wanita yang akan dikhitbah menurut pendapat Ibnu Hazm.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab	Membahas tentang batasan-batasan melihat wanita calon pinangan ditinjau dari	Penulis membahas tentang batasan melihat wanita calon pinangan

	<p>Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam Karya Taqiy al-Dhin al- Nabhani</p> <p>Oleh: Nur Azizah</p> <p>Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	pendapat hizbut tahrir	ditinjau dari pendapat Ibnu Hazm
2	<p>Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri</p> <p>Oleh: Sainul dan Nurul Amanah</p> <p>Jurnal Hukum STAIN Jurai Siwo Metro Lampung</p>	Membahas tentang batasan-batasan melihat wanita dalam Peminangan menurut Ibnu Hazm (Mazhab Zhahiri)	Penulis menambahkan metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm tentang batasan melihat wanita dalam praktik peminangan dan tinjauan hukum Islam
3	<p>Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan</p>	Membahas tentang batasan melihat aurat wanita	Penulis menambahkan tinjauan hukum

	(Perspektif Fiqh Ibn Hazm) Oleh: Buchori Muslim Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta	pinangan menurut fiqh Ibnu Hazm	Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm
--	--	------------------------------------	---

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah suatu praktik menjalankan *sunnatullah*, yang mana kata nikah berasal dari bahasa arab “*Nikahun*” merupakan *masdar* dari kata kerja *fi’il madhi* “*Nakaha*”, sinonimnya “*Tazawwaja*” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai Perkawinan.⁹ Nikah itu sunnah bagi yang membutuhkannya, karena dorongan nafsu seks (*Wath’i*) yang tidak mungkin lagi terbandung dan sudah memiliki biaya, misalnya: Maskawin dan biaya lainnya yang memungkinkan untuk seseorang melangsungkan akad pernikahan, apabila tidak ada biaya maka seseorang tersebut tidak disunahkan untuk menikah. Adapun hukumnya, bisa menjadi wajib, haram, sunah dan makruh. Tergantung masing-masing keadaan individu itu

⁹ M.A. Tihami dan Sohari, (ed. 1) *fiqh Munakahat*, Cetakan ke-4, (Jakarta, Rajawali Pers: 2014), h. 7.

sendiri, karena dorongan nafsu terlalu kuat serta tumbuhnya kesadaran tentang “lemahnya menahan diri untuk tidak melakukan perzinaan” dan seandainya tidak disegerakan untuk menikah ditakutkan akan terjerumus ke jurang kemaksiatan serta dari segi harta sudah mencukupi untuk melangsungkan pernikahan tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Nikah bisa menjadi haram karena wanita yang akan dinikahi sedang dalam masa iddah. Nikah bisa menjadi sunah jika seseorang itu dapat menahan nafsunya walaupun sedang bergejolak, akan tetapi ia belum mumpuni dari segi harta. Hukum nikah bisa menjadi makruh karena wanita yang akan dinikahi tidak jelas normal akalinya, tidak baik akhlakinya dan janda yang masih dalam pengawasan mantan suaminya.¹⁰ Sebelum dilangsungkannya pernikahan haruslah terlebih dahulu seseorang yang akan menikah untuk meminang seseorang yang akan dinikahinya.

Peminangan merupakan tujuan syari’at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan ihwal manusia dalam kehidupan *duniawi* dan *ukhrowi*,¹¹ yang diawali dengan proses peminangan terlebih dahulu. Peminangan ini berasal dari bahasa arab “*khithbah*” yang artinya suatu proses permintaan persetujuan kepada wanita yang akan dijadikan istri. *Khithbah* (meminang) disyariatkan dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan, tujuannya adalah agar masing-masing pihak baik yang meminang

¹⁰ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*,..., cetakan pertama, h. 247-248.

¹¹ M.A. Tihami dan Sohari, (ed. 1) *fiqh Munakahat*,..., h. 15.

ataupun yang dipinang bisa dapat saling *ta'aruf* (mengenal) satu sama lain. Perkenalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, agar keduanya dapat merasakan ada kecocokan dan tidaknya. Kecocokan dapat timbul dari sifat, sikap, kecenderungan, tujuan yang ingin dicapai serta menyangkut prinsip dan nilai-nilai yang ingin dicapai.¹² Pada KHI (kompilasi Hukum Islam) menjelaskan dalam BAB III tentang Peminangan Pasal 11 bahwa “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.¹³

Melihat wanita yang akan dipinang dapat meningkatkan ataupun membatalkan niat dan tujuan seorang lelaki yang hendak menjadikan seseorang tersebut sebagai istrinya. Namun dalam mengkhitbah adapula metode atau aturan yang harus dilaksanakan, yakni dengan melihat wajah dan telapak tangannya. Melihat wanita yang akan dipinang dapat memberikan keputusan apakah akan diteruskan ke jenjang pernikahan atau tidak, sehingga pada proses ini seseorang yang hendak menikah dapat mengetahui sesuatu yang akan menjadikannya semakin suka ataupun sebaliknya. Proses melihat wanita pinangan ini KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan dalam BAB III Pasal 13 ayat 1 bahwasanya “Peminangan belum menimbulkan akibat

¹² Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Penerjemah Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, (Mesir: Hikam Pustaka 1994), Cetakan Pertama, h. 268.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...* cetakan pertama, ed. 4, h. 116.

hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”, sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwasanya “Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tatacara yang baik sesuai dengan tuntunan agama atau kebiasaan adat setempat, sehingga tetap terbina di antara kedua belah pihak agar dapat saling rukun dan saling menghargai”.¹⁴ Bahkan aliran Hanafi, Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa melihat wajah dan telapak tangan adalah sunnah. Karena dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik atau tidaknya, sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui apakah subur atau tidak.¹⁵ Poses melihat wanita yang akan dipinang beberapa Ulama berpendapat seperti Imam Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan, Imam Hanafi mengatakan bahwa kadar anggota tubuh wanita terpinang hanyalah sebatas wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki.¹⁶ Ibnu Mas’ud mengungkapkan pendapatnya mengenai selain dari aurat wanita adalah “yang biasa tampak”, pada kata ini penjelasannya ialah yang biasa tampak dari wanita adalah wajah serta telapak tangan, yang

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...* cetakan pertama, ed. 4, h. 116.

¹⁵ Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitnah dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3, No. 1, (Desember, 2019) STAI Darussalam Nganjuk, h. 24.

¹⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), Cetakan pertama, h. 16-18.

artinya aurat wanita adalah seluruh tubuhnya dan yang bukan hanyalah kedua telapak tangan dan wajah.¹⁷ Ungkapan Ibnu Mas'ud ini telah menjadi kesepakatan para ulama madzhab, bahkan ketika saat seorang wanita tersebut sedang dipinang sekalipun. Para *mufassirin* pun menerangkan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya terkecuali kedua telapak tangan dan wajah.¹⁸

Pada proses peminangan ini Ibnu Hazm berbeda pendapat tentang aurat wanita pada saat dikhitbah, beliau mengungkapkan pendapatnya dalam kitab *al-Muhalla* “Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. akan tetapi, pada saat dikhitbah aurat wanita tersebut boleh dilihat seluruh tubuhnya kecuali kedua kemaluannya.¹⁹ Pendapat Ibnu Hazm tentang batasan melihat aurat wanita pinangan ini telah menjadi kontroversi dari berbagai pendapat ulama-ulama fiqh pada umumnya, karena menurut para *fuqaha* ungkapan ini sudah melenceng dari aturan yang telah ditetapkan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang ditempuh. Metode penelitian yang

¹⁷ Abdul Syukur, *Tips Menjadi Wanita Sholihah yang Selalu Mendapat Pertolongan Allah*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), h. 59.

¹⁸ Abdul Syukur, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2015), Cetakan pertama, h. 351.

¹⁹ Sainul dan Nurul Amanah, “Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Madzhab Zhahiri”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2 (November 2016) STAIN Jurai Siwo Metro, h. 6.n

ditempuh oleh penulis dalam pengajuan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kualitatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Sugiono penelitian kualitatif dipilih karena masih belum jelasnya permasalahan holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.²⁰

Adapun cara penyajian data-data di dalam metode kualitatif ini akan dibahas dan disajikan dalam bentuk naratif yaitu menjabarkan data-data yang ada secara gamblang dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

Sementara berkenaan dengan sifat penelitian ini yaitu deduktif, seperti yang dikemukakan oleh Eka Gifriana dalam skripsinya yakni menyajikan data yang bersifat umum terlebih dahulu barulah kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²¹

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik (*Library Research*)

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cetakan kedelapan, h. 381.

²¹ Eka Gifriana, *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h.14

atau dengan kata lain menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu teknik penelitian yang berdasar kepada buku, jurnal artikel dan karya tulis lain yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Baik ditulis di media cetak atau kertas, maupun media elektronik seperti internet.

3. Teknik analisis data

Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data mengenai batasan-batasan melihat wanita dalam mengkhitbah perspektif Ibnu Hazm.

4. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini berpedoman pada:

- a) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020
- b) Penulisan ayat-ayat al-Qur'an berpedoman mushaf al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penelitian ini penyusun akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai batasan-batasan melihat wanita dalam mengkhitbah menurut Ibnu Hazm ke dalam 5 (lima) bab, yakni:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Membahas Biografi Ibnu Hazm. Terdiri dari riwayat hidup, riwayat pendidikan, guru-guru, murid-murid, keilmuan, karya-karya, pujian para ulama, kebencian para ulama dan karir Ibnu Hazm.

BAB III: Membahas gambaran umum tentang peminangan dan batasan melihat aurat wanita pinangan.

BAB IV: Membahas tentang analisis pendapat serta metode istinbath hukum Ibnu Hazm tentang batasan melihat wanita yang akan dikhitbah dan tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang batasan melihat wanita yang akan dikhitbah.

BAB V: Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.